

**DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM  
NOMOR : 155.K/861/DDJP/1996**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN  
UANG JAMINAN KESUNGGUHAN**

**DIREKTUR PERTAMBANGAN UMUM.**

Menimbang

:

bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang Pembuktian Kesanggupan Kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengembalian / pencairan uang jaminan kesungguhan tersebut dengan suatu Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Meningat

- :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2919) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
  3. Keputusan Presiden No. 343 / M Tahun 1993 tanggal 11 September 1993;
  4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996;

**MEMUTUSKAN :**

Dengan mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 025.K/21/030000/1985 tanggal 26 Januari 1985 tentang Tata Cara Pelaporan Pembuktian Kesungguhan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan Penyelidikan dan Eksplorasi.

Menetapkan

:

**TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN.**

PERTAMA

- :
- Pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

135.K/201/M.PE/1996, diatur sebagai berikut :

1. Untuk Kuasa Pertambangan penyelidikan Umum;
  - a. pengembalian/pencairan besarnya uang jaminan kesungguhan dilaksanak setiap semester sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah nominal disetorkan;
  - b. sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan apabila ditingkatkan ketahap eksplorasi;
  - c. dalam hal Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum tidak ditingkatkan ke Kuasa Pertambangan Eksplorasi karena alasan tidak potensial, maka sisa uang jainan kesungguhan dicairkan sekaligus.
2. Untuk Kuasa Pertambangan Eksplorasi :
  - a. 50 % (lima puluh persen) dari jumlah nominal uang jaminan kesunggu dicairkan pada tahun ke- 1 (kesatu);
  - b. Sisa dari jumlah nominal uang jaminan kesungguhan dicairkan pada tahun ke II (kedua).
3. Untuk Kontrak Karya atau Kontrak Karya Batubara :
 

Pengembalian / pencairan uang jaminan kesungguhan dilakukan sesuai de ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Psal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996.
4. Pencairan sebagaimana termaksud pada angka 1 dan 2 diktum ini harus dikaitkan dengan penilaian terhadap ketentuan biaya minimal yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahap penyelidikan umum atau eksplorasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA :

Permohonan pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diajukan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Um dengan mencantumkan Nomor Rekening Bank Perusahaan pemohon.

KETIGA :

Bagi pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertamb Eksplorasi yang masih berlaku sebelum Keputusan Menteri Pertambangan dan Ener; No. 135.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996 diterbitkan, pencairn deposit jaminan dan atau sisa deposito jaminannya akan dicairkan sesuai dengan ke sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 8 Januari 1996.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 1996

Direktur Jenderal Pertambangan Umum

ttd

**Kuntoro Mangkusubroto**

**Tembusan :**

1. Menteri Pertambangan dan Energi
2. Sekretaris jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi
4. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia
5. Kepala Biro Hukum Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
6. Direktur teknik Pertambangan Umum
7. Dikertur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara.
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral.
10. Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di seluruh Indonesia.